

## SISTEM SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR <sup>1</sup>

Oleh:  
**Yudi Wahyudin** <sup>2</sup>  
PKSPL-IPB <sup>3</sup>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya, termasuk didalamnya endemik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. *Pertama* adalah keunggulan sumberdaya alam. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yang mencapai lebih kurang 81.000 km. Dan sudah barang tentu dengan luas perairan, panjang garis pantai dan jumlah pulau yang demikian besar, secara alami Indonesia mewarisi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah.

*Kedua* adalah keunggulan sumberdaya manusia. Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa. Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Dan, sebagian besar diantaranya menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya.

Sebagai konsekuensinya, sumberdaya pesisir dan laut semakin banyak dieksploitasi, mulai dengan menggunakan teknologi yang paling sederhana sampai teknologi moderen. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi eksploitasi, maka semakin besar tekanan terhadap keberadaan sumberdaya tersebut. Bahkan tidaklah mengherankan bilamana tingkat teknologi yang digunakan sangat ekstraktif dan cenderung destruktif, maka hal ini akan menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi keberlangsungan sumberdaya pesisir dan laut Indonesia.

Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya (propinsi/kabupaten/kota) sebagai satuan wilayah

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003, di Kampus Pusat Diklat Kehutanan.

<sup>2</sup> Peneliti PKSPL-IPB

<sup>3</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Lt.4, Telp. (0251) 624815, 625556, 628137; Fx. (0251) 621086; Email: [pkSplipb@indo.net.id](mailto:pkSplipb@indo.net.id)

pembangunannya. Dalam hal ini, karena implikasi pemanfaatan sumberdaya dilakukan oleh masyarakat pesisir, maka perlu kiranya diketahui bagaimana sebenarnya karakteristik masyarakat pesisir, sehingga kebijakan, strategi dan program pengelolaan sumberdaya dapat mengakomodasi karakter masyarakat pesisir yang memang sangat dinamis dan sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya.

## 2. KARAKTERISTIK MASYARAKAT PESISIR

Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Dua contoh sederhana dari kemudahan-kemudahan tersebut diantaranya: *Pertama*, bahwa kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budidaya rumput laut, dan sebagainya. *Kedua*, bahwa mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan akan MCK (mandi, cuci dan kakus), dimana mereka dapat dengan serta merta menceburkan dirinya untuk membersihkan tubuhnya; mencuci segenap peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti pakaian, gelas dan piring; bahkan mereka lebih mudah membuang air (besar maupun kecil). Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah membuang limbah domestiknya langsung ke pantai/laut.

Masyarakat pesisir mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas/unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha di bidang perikanan itu sendiri. Karena sifat dari usaha-usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa sifat dan karakteristik usaha-usaha masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut.

### 2.1. Ketergantungan pada Kondisi Lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir menjadi sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak, misalnya, dapat menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pencemaran di pantai Jawa beberapa waktu lalu, contohnya, telah menyebabkan produksi udang tambak anjlok secara drastis. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kehidupan para petani tambak tersebut.

## 2.2. Ketergantungan pada Musim

Karakteristik lain yang sangat menyolok di kalangan masyarakat pesisir,, khususnya masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi para nelayan kecil. Pada musim penangkapan para nelayan sangat sibuk melaut. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur.

Kondisi ini mempunyai implikasi besar pula terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang yang mahal seperti kursi-meja, lemari, dan sebagainya. Sebaliknya, pada musim paceklik pendapatan mereka menurun drastis, sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk.

Secara umum pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Pada satu hari mungkin memperoleh tangkapan yang sangat tinggi, tapi pada hari berikutnya bisa saja “kosong”. Hasil tangkapan, dan pada gilirannya pendapatan nelayan, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah nelayan yang beroperasi di suatu daerah penangkapan (*fishing ground*). Di daerah yang padat penduduknya seperti daerah pantai utara Jawa, misalnya, sudah terjadi kelebihan tangkap (*overfishing*). Hal ini mengakibatkan volume hasil tangkapan para nelayan menjadi semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka.

Kondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan tertentu yang sangat umum dijumpai di kalangan nelayan dan juga petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat patron-klien. Karena keadaan ekonomi yang buruk, maka para nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau para pedagang pengumpul (*tauke*). Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterikatan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan tersebut. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi.

Stratifikasi sosial yang sangat menonjol pada masyarakat nelayan dan petani tambak adalah stratifikasi yang berdasarkan penguasaan alat produksi. Pada masyarakat nelayan, umumnya terdapat tiga strata kelompok yaitu :

- (1) Strata pertama dan yang paling atas adalah mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat tangkapnya. Mereka ini biasanya dikenal dengan nelayan besar atau modern. Biasanya mereka tidak ikut melaut. Operasi penangkapan diserahkan kepada orang lain. Buruh atau tenaga kerja yang digunakan cukup banyak, bisa sampai dua atau tiga puluhan.
- (2) Strata kedua adalah mereka yang memiliki perahu dengan motor tempel. Pada strata ini biasanya pemilik tersebut ikut melaut memimpin kegiatan penangkapan. Buruh yang ikut mungkin ada tapi terbatas dan seringkali merupakan anggota keluarga saja.

- (3) Strata terakhir adalah buruh nelayan. Meskipun para nelayan kecil bisa juga merangkap menjadi buruh, tetapi banyak pula buruh ini yang tidak memiliki sarana produksi apa-apa, hanya tenaga mereka itu sendiri.

Seringkali nelayan besar juga merangkap sebagai pedagang pengumpul. Namun demikian, biasanya ada pula pedagang pengumpul yang bukan nelayan, sehingga pedagang ini merupakan kelas tersendiri. Mereka biasanya menempati posisi yang dominan ketika berhadapan dengan para nelayan kecil.

Dalam masyarakat petani tambak, stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan alat produksi ini juga menonjol. Mirip dengan strata sosial yang ada pada masyarakat nelayan, masyarakat petani tambak juga terdiri dari 3 strata sosial yang dominan yaitu :

- (1) Strata atas adalah mereka yang menguasai tambak yang luas,
- (2) Strata menengah yang memiliki luas tambak sedang/kecil, dan
- (3) Strata paling bawah adalah para pengelola/buruh.

Bagi para nelayan, penguasaan alat produksi tadi sangat berhubungan dengan daya jelajah mereka dalam melakukan penangkapan. Mereka yang beroperasi dengan menggunakan kapal motor, misalnya, dapat melakukan penangkapan dan sekaligus pemasaran di daerah-daerah yang sangat jauh. Sementara nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor hanya mampu beroperasi di daerah yang dekat atau daerah pantai/pesisir saja.

Sifat usaha penangkapan juga menyebabkan munculnya pola tertentu dalam hal kebersamaan antar anggota keluarga nelayan. Bagi para nelayan kecil, misalnya, seringkali mereka berangkat sore hari kemudian kembali besok harinya. Ada juga yang berangkat pagi-pagi sekali, kemudian kembali pada sore atau malam harinya. Sementara mereka yang beroperasi dengan kapal motor bisa meninggalkan rumah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan pada masyarakat pantai adalah aktivitas kaum wanita dan anak-anak. Pada masyarakat ini, umumnya wanita dan anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Kaum wanita (orang tua maupun anak-anak) seringkali bekerja sebagai pedagang ikan (pengencer), baik pengencer ikan segar maupun ikan olahan. Mereka juga melakukan pengolahan ikan, baik kecil-kecilan di rumah untuk dijual sendiri maupun sebagai buruh pada pengusaha pengolahan ikan. Sementara itu, anak laki-laki seringkali sudah dilibatkan dalam kegiatan melaut. Ini antara lain yang menyebabkan anak-anak nelayan banyak yang tidak sekolah.

### **2.3. Ketergantungan pada Pasar**

Karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan pada pasar. Tidak seperti petani padi, para nelayan dan petani tambak ini sangat tergantung pada keadaan pasar. Hal ini disebabkan karena komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa digunakan untuk memenuhi

keperluan hidup. Jika petani padi yang bersifat tradisional bisa hidup tanpa menjual produknya atau hanya menjual sedikit saja, maka nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian besar hasilnya. Setradisional atau sekecil apapun nelayan dan petani tambak tersebut, mereka harus menjual sebagian besar hasilnya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Karakteristik di atas mempunyai implikasi yang sangat penting, yakni masyarakat perikanan sangat peka terhadap harga. Perubahan harga produk perikanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan.

### **3. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT**

Sejarah pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah ada sejak jaman nenek moyang mulai memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk menunjang kehidupan mereka. Sebelum era dunia modern pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat lokal, dimana struktur masyarakat dan aktivitasnya masih sederhana. Beberapa ciri dari pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional antara lain adalah :

- (1) Pengelolaan sumberdaya alam cenderung berkelanjutan
- (2) Struktur pihak yang terlibat masih sederhana
- (3) Bentuk pemanfaatannya terbatas dan termasuk skala kecil
- (4) Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen
- (5) Komponen pengelolaannya (manajemen) berasal dan berakar pada masyarakat
- (6) Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam tinggi
- (7) Rasa untuk melindungi dan menjaga juga tinggi

Aturan-aturan yang digunakan umumnya timbul dan berakar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aturan-aturan dan kebijakan ini kemudian ditetapkan, dikukuhkan dan disepakati bersama oleh masyarakat sebagai suatu undang-undang atau hukum yang lebih dikenal sebagai *hukum adat*. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut juga langsung diaplikasikan oleh masyarakat dan masyarakat juga yang akan melakukan pengawasan dan evaluasinya.

Sistem pengelolaan di atas dapat berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Hal yang sangat menunjang efektifitas pelaksanaan dan pengawasan dari hukum-hukum tersebut, dikarenakan adanya rasa memiliki dan ketergantungan dari masyarakat akan keberadaan sumberdaya alam yang ada dalam menunjang kehidupan mereka. Keadaan ini dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

Masyarakat yang strukturnya masih sederhana (belum banyak dicampuri oleh pihak luar) memiliki sistem pengelolaan yang berakar pada masyarakat (*community based management*), di mana setiap proses-proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Konsekuensinya, segala aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama cenderung dapat dilakukan dan ditaati dengan sepenuh hati. Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut.

Banyak contoh dari praktek-praktek manajemen tradisional yang dapat dikaji sebagai salah satu bentuk pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat pesisir.

### **3.1. Seke di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara**

#### **A. Lokasi dan Batas Wilayah**

Salah satu contoh diterapkannya dengan mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus Seke ini, sumberdaya alam yang dikelola adalah sumberdaya perikanan, karena memang sebagian besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Menurut Wahyono *et.al* (1992), masyarakat Desa Para mengenal 3 jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan (*fishing ground*) yaitu (1) *Sanghe*, (2) *Inahe* dan (3) *Elie*. *Sanghe* adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang (bahasa lokal *nyare*), di mana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang. Sedangkan *Inahe* adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah *Sanghe* dan *Elie*. Sementara itu, *Elie* adalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (*off shore*).

#### **B. Organisasi dan Keanggotaan**

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut, masyarakat Desa Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama *Seke*. Nama Seke ini diambil dari nama sebuah alat tangkap ikan layang yang berbentuk persegi panjang dan memiliki ukuran panjang 30 m dan lebar 82 cm. Alat ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan lokal, yaitu bambu (*bulo*), kayu nibung, rotan (*uwe*), dan daun kelapa atau janur kuning (*bango*). Berdasarkan beberapa literatur seperti Wahyono *et.al*. (1992), organisasi tradisional Seke ini sudah terbentuk sejak tahun 1912.

Dalam organisasi Seke, dikenal beberapa istilah keanggotaan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu *Lekdeng*, *Tatalide*, *Seke Kengkang*, *Matobo*, *Tonaas*, *Mandora*, dan *Mendoreso*. *Lekdeng* adalah sebuah istilah lokal yang berarti anggota. Sedangkan *Tatalide* adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang *talontong* (tongkat yang digunakan untuk menjaga Seke agar posisinya tegak lurus di atas permukaan laut). Tugas anggota ini menggerak-gerakan Seke supaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari ke luar. *Seke Kengkang* adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan Seke (perahu kengkang).

Anggota ini bertugas menurunkan Seke ke laut apabila ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian Seke. *Matobo* adalah sebutan untuk anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang sebelum Seke diturunkan ke laut. *Tonaas* adalah sebutan untuk nelayan yang memimpin pengoperasian Seke, sedangkan wakilnya disebut *Tonaseng Karuane*. *Mandore* adalah sebutan lokal untuk orang yang selalu membangunkan anggota Seke setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. Mandore ini mempunyai kemampuan menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. Sementara itu, *Mendoreso* adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara organisasi Seke (Wahyono *et al.* 1992). Dari uraian tentang keanggotaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa walaupun bentuknya masih tradisional, tetapi organisasi Seke telah menerapkan konsep bagi hasil yang baik seperti ciri yang terdapat pada organisasi moderen.

Salah satu variabel penting yang dapat diketahui dari konsep pengelolaan sumberdaya perikanan berakar pada masyarakat di Desa Para ini adalah bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan betul-betul oleh, dari dan untuk masyarakat desa. Hal ini tercirikan dari konsep bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan Seke tersebut. Menurut Wahyono *et al.* (1992) sistem bagi hasil yang ada di Desa Para paling tidak diarahkan kepada 4 pertimbangan yaitu : (1) Bagi hasil tangkapan yang diberikan kepada warga desa yang sudah berkeluarga (termasuk janda/duda); (2) Bagi hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga; (3) Bagi hasil tangkapan yang didasarkan dari status sosial tertentu, antara lain seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan sebagainya; serta (4) Bagi hasil tangkapan yang diberikan menurut status keanggotaan dalam organisasi *Seke*, yaitu *tonaas*, *mandor*, *jurul selam* dan sebagainya.

Kelompok Seke dalam operasinya menerapkan konsep lokasi penangkapan ikan yang eksklusif dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok *Seke* terdapat juga pengaturan operasi di tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir. Dalam setiap harinya, kecuali Hari Minggu, ada empat Seke yang dioperasikan pada empat tempat penangkapan. Salah satu contoh pengaturan Seke dalam satu minggunya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pengoperasian Empat Seke di Empat Lokasi Penangkapan di Desa Para, Sangahe Talud

Hari	Lokasi Penangkapan Ikan			
	Tatumbango	Binuwu	Mangareng	Lanteke
Senin	Ramenusa	Balaba	Lembo	Lumairo
Selasa	Lembo	Lumairo	Lembe	Ramenusa
Rabu	Lembe	Ramenusa	Kampiun	Lembo
Kamis	Kampiun	Lembo	Balaba	Lembe
Jumat	Balaba	Lembe	Lumairo	Kampiun
Sabtu	Lumairo	Kampiun	Ramenusa	Balaba

Sumber : Wahyono *et al.*, (1992).

Apabila terdapat pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa barang yaitu 5-10 zak semen atau uang senilai barang itu. Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Para.

### **C. Pelajaran Yang Dapat Dipetik**

Seke merupakan salah satu contoh pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan, dalam hal ini adalah sumberdaya perikanan, yang muncul dan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam kasus Seke ini, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat dipetik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam.

*Pertama*, Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi pemanfaatan sumberdaya alam kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok Seke dalam satu periode waktu (misalnya 1 minggu). Dengan distribusi yang adil seperti ini maka konflik pemanfaatan akan semakin kecil potensinya.

*Kedua*, selain distribusi penangkapan ikan, tradisi Seke juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil yang diterapkan di mana seluruh komponen masyarakat mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok Seke tertentu. Dalam konteks moderen, sistem *distribusi pendapatan* seperti ini mencirikan adanya konsep pemerataan yang kuat di kalangan masyarakat Desa Para.

Secara umum semangat pengelolaan sumberdaya perikanan yang murni oleh masyarakat seperti kelompok Seke ini perlu diadopsi dalam bentuk baru pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan lautan di Indonesia, sehingga kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal tetap menjadi perhatian utama dibanding kepentingan ekonomi jangka pendek yang menguntungkan salah satu pengguna saja.

## **3.2. Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah**

### **A. Lokasi dan Batas Wilayah**

Contoh lain dari pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan yang berakar pada masyarakat adalah tradisi Sasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Salah satunya yang terkenal adalah tradisi Sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di suatu desa. Pelaksanaan Sasi di Desa Nolloth pada saat ini berdasarkan atas Keputusan Desa tentang Peraturan Sasi Desa Nolloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala desa dan kawang. Bersamaan dengan keputusan



tersebut, juga dikeluarkan aturan tentang sanksi terhadap pelanggaran Sasi. Zona Sasi meliputi seluas 125.000 m<sup>2</sup> pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari pantai Umisin (batu berlubang) sampai dengan pantai Waillessy (batas dengan Desa Ihamahu). Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m. Dengan demikian sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan Sasi.

## B. Peraturan dan Mekanisme Sasi

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Sasi merupakan salah satu institusi adat yang berisi kesepakatan-kesepakatan adat lengkap dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut. Sebagai contoh, dalam ayat 2 pasal 1 Peraturan Sasi dikatakan bahwa zona ini tertutup bagi anak negeri maupun orang luar. Kegiatan lain yang dilarang, yaitu memamah ikan serta kegiatan wisata bahari yang belum mendapat izin dari kepala desa. Landasan institusi dan struktur organisasi pelaksanaan Sasi yang dipraktekkan di beberapa desa di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Landasan Institusi Pelaksanaan Sasi di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah

Landasan	Desa		
	Nolloth	Paperu	Siri Sori
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi tradisi</li> <li>- Meningkatkan pendapatan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi tradisi</li> <li>- meningkatkan pendapatan desa</li> <li>- Melindungi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pendapatan desa</li> <li>- Melindungi sumberdaya dari eksploitasi oleh orang lain</li> </ul>
Noma (Kaidah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang mengambil : ola, batulaga, tiram, teripang, akar bahar ikan</li> <li>- Pengambilan dapat dilaksanakan bila Sasi dibuka</li> <li>- Daerah yang dilarang, yaitu pantai di depan desa (panjang 2,5 km, kedalaman air hingga 25 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang menangkap ikan (semua jenis ikan)</li> <li>- Alat yang hanya diijinkan adalah jala, bagan tancap dan pancing tangan</li> <li>- Penangkapan ikan dilakukan bila Sasi dibuka</li> <li>- Daerah yang dilarang adalah sekitar tanjung Paperu (untuk Sasi khusus) dan di sepanjang pantai desa (untuk Sasi umum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilarang mengambil teripang, lola dan caping-caping</li> <li>- Penangkapan diijinkan bila Sasi dibuka</li> <li>- Daerah yang dilarang adalah perairan pesisir sepanjang desa</li> </ul>
Tingkah Laku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buka Sasi dikoordinir oleh desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buka Sasi dengan cara lelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buka Sasi dengan cara lelang</li> </ul>
Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diatur secara tertulis dengan keputusan desa</li> <li>- Dilaksanakan oleh pemerintah desa</li> <li>- Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diatur secara tertulis dengan keputusan desa</li> <li>- Dilaksanakan oleh pemerintah desa</li> <li>- Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diatur secara lisan dengan keputusan desa</li> <li>- Dilaksanakan oleh pemerintah desa</li> <li>- Pelaksanaan dan pengawasan oleh kewang (polisi desa)</li> </ul>

Sumber : Nikijuluw (1994).

Di Kawasan Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, dikenal ada 2 sistem penyelenggaraan Sasi yaitu (1) Sasi Negeri (Sasi adat) dan (2) Sasi Gereja. Seperti yang telah tersirat pada namanya, perbedaan pokok antara 2 sistem Sasi tersebut terletak pada penyelenggara kesepakatan tradisional tersebut. Pada sistem Sasi Negeri, penyelenggara utamanya adalah Kewang dengan Kepala Desa, sedangkan pada Sasi Gereja pelaksanaan Sasi diorganisir oleh pendeta dan gereja.

Secara alamiah, segenap peraturan yang terdapat pada sistem Sasi disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan beberapa sistem tradisional di tempat lain, sistem Sasi di Desa Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal oleh pemerintah desa pada tahun 1990. Dengan demikian sejak saat itu Sasi menjadi suatu pranata yang formal di ada tingkat desa.

Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada sistem Sasi juga diatur tentang mekanisme sanksi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi. Jika terjadi pelanggaran Sasi, maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda. Berdasarkan aturan yang dibakukan dalam bentuk tertulis, besarnya denda yang dikenakan terhadap pelanggaran Sasi disajikan secara lengkap pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pengaturan Sanksi Pelanggaran Sasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran dan Besarnya Denda

Jenis Pelanggaran	Besarnya Denda
Buang jaring atau kegiatan lain yang mengharuskan berenang dan menyelam	25.000/orang
Mengambil bia lola	7.500/buah
Mengambil batu laga	25.000/buah
Mengambil caping-caping	2.500/buah
Mengambil tripang	1.000/ekor
Mengambil akar bahar dan bunga karang	5.000/pohon
Mengambil batu	5.000/m <sup>3</sup>
Mengambil pasir	7.500/m <sup>3</sup>
Mengambil krikil	10.000/m <sup>3</sup>
Menangkap ikan dengan racun	100.000

Sumber : Nikijuluw (1994).

### C. Pelajaran Yang Dapat Dipetik

Sama dengan sistem Seke yang ada di Kabupaten Sangihe Talaud, sistem Sasi di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Perbedaan sistem Sasi dengan sistem Seke ini adalah bahwa sistem Sasi ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah formal melalui institusi desa yang membawahi praktek-praktek Sasi tersebut.

Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan sistem Sasi ini adalah bahwa masyarakat pesisir Desa Nolloth telah memiliki kesadaran betapa pentingnya kelestarian sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya. Dengan sistem Sasi ini, maka keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan aspek kelestarian sumberdaya alam itu sendiri dapat diwujudkan. Salah satu kelemahan yang mungkin suatu saat dapat mengancam pelaksanaan Sasi adalah adanya peraturan bahwa sistem Sasi hanya berlaku bagi masyarakat lokal dan tidak berlaku bagi masyarakat luar. Hal ini secara legal mempunyai posisi tawar menawar atau *bargaining position* yang lemah karena begitu ada pihak lain yang masuk ke kawasan Sasi dengan membawa legitimasi pemerintah yang lebih tinggi (misalnya tingkat Propinsi atau Pusat) maka pelaksanaan Sasi di kawasan tersebut potensial akan terganggu. Dalam konteks ini lah keterpaduan antara masyarakat lokal dengan pemerintah menjadi agenda yang sangat penting.

### **3.3. Rompong di Kawasan Pesisir Bugis, Sulawesi Selatan**

#### **A. Lokasi dan Batas Wilayah**

Rompong adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bugis – Makassar. Pemanfaatan perairan, baik sebagai sumberdaya alam maupun sebagai lahan untuk budidaya laut, semakin terasa kepentingannya. Bahkan di beberapa wilayah, seperti di perairan Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Flores perairan yang mengelilingi Propinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama berlangsung penguasaan perairan pantai untuk keperluan penangkapan ikan. Bahkan akhir-akhir ini, mulai tampak penguasaan perairan pantai untuk kegiatan usaha budidaya laut.

Rompong merupakan tradisi lokal masyarakat Bugis-Makassar, yang memiliki tradisi kebaharian dengan latar belakang sejarah yang dapat dijadikan rujukan apabila hendak menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Secara fisik, Rompong diwujudkan dalam bentuk dua atau tiga batang bambu panjang yang diikat menjadi satu, kemudian pada salah satu ujungnya diikatkan batu besar pemberat, sehingga batang bambu tegak vertikal. Pada bagian tali yang menghubungkan ujung bawah bambu dengan batu pemberat diikatkan lagi daun-daun kelapa yang berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan-ikan. Salah satu ujung bambu muncul di permukaan laut dan itulah yang dijadikan titik pusat untuk mengukur luas perairan yang akan diklaim oleh *Perompong* sebagai pemiliknya.

#### **B. Sistem dan Peraturan Rompong**

Tradisi Rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam prakteknya, perairan di sekitar Rompong tertentu diklaim oleh nelayan pemilik Rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensi dari klaim itu ialah di dalam radius

kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik Rompong. Pengecualian terhadap larangan ini ialah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing. Dilihat dari kaca mata ekonomi, setiap perompong harus mengeluarkan modal sebesar Rp. 6.000.000 dengan rincian Rp. 1.000.000 untuk 5 unit rompong (@ Rp. 200.000) dan Rp. 5.000.000 untuk pembelian 1 unit perahu motor (tempel). Selain itu, dalam pelaksanaan sehari-hari nelayan perompong juga membutuhkan 4 orang nelayan pembantu. Hubungan kerja antara perompong dengan nelayan pembantu (*anagguru*) adalah dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50 % dari hasil tangkapan bersih untuk nelayan perompong dan sisanya sebesar 50 % untuk nelayan pembantu sebanyak 4 orang.

Seperti yang telah dijelaskan di muka, esensi dari tradisi rompong di kawasan perairan Bugis adalah bahwa secara adat dan kebiasaan terdapat klaim penguasaan suatu kawasan perairan tertentu. Menurut Saad (1994), setiap rompong biasanya meliputi luas perairan kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya. Luasan tersebut setara dengan satu hektar.

Lebih lanjut Saad (1994) mengemukakan bahwa nelayan yang memiliki rompong tersebut memasang rompong secara berkelompok, dimana setiap nelayan rata-rata memiliki rompong antara lima dan enam unit (5,75 Ha). Besarnya kelompok tergantung dari lingkungan perairan yang dinilai oleh mereka memiliki potensi yang besar. Jadi, sebelum merompong, biasanya perairan tersebut diperiksa terlebih dahulu (seperti pola arus bawah dan permukaan, arah angin dan keadaan karang) dengan cara melakukan penyelaman.

Tempat-tempat rompong dipasang, biasanya diberi nama seperti nama desa. Sebagai contoh, untuk kawasan yang dimiliki oleh para perompong yang bermukim di Kelurahan Bantengge terdiri atas enam kawasan, yaitu kawasan Sangnge, Mabelae, Rilau, Riase, Tenggae dan Lembang (Saad, 1994). Gambaran tentang penguasaan kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 6. Luas Perairan yang dikuasai oleh Para Perompong di Kelurahan Bantengge

<b>Luas Perairan (Ha)</b>	<b>Frekuensi (orang)</b>	<b>Persen (%)</b>
1,00 – 3,49	8	40
3,50 – 5,99	1	5
> 6,00	11	55
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber : Saad (1994).

Klaim penguasaan para perompong, terutama dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah berlangsung selama turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya berupa pewarisan rompong, penghibahan dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut.

Berdasarkan deskripsi mengenai klaim penguasaan perairan oleh para perompong, maka dapat dirumuskan hak dan kewajibannya atas perairan pantai yang menjadi klaimnya sebagai berikut (Saad, 1994) :

- (1) Parrompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini ialah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing.
- (2) Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan.
- (3) Terhadap rompong yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak dimintai persetujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan tersebut.

Sedangkan kewajiban para parrompong adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya. Selain itu, parrompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan apabila menggunakan alat tangkap pancing.

Menurut Saad (1994), selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, tidak didapati kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh parrompong termasuk tidak ada kewajiban untuk membayar pungutan atau restribusi kepada pemerintah daerah sebagaimana lazimnya di tempat-tempat lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan.

Jika terjadi pelanggaran oleh para nelayan bukan pemilik Rompong, para perompong akan menyerang para nelayan penyerobot. Bentuk penyerangan berupa pelemparan batu, kemudian perahu-perahu mereka ditenggelamkan dan jaring-jaring penangkap ikannya pun dibakar, yang semuanya dilakukan di laut.

### **C. Pelajaran Yang Dapat Dipetik**

Kendati para parrompong mengklaim perairan di sekitar rompong milik mereka, tetapi secara empiris klaim tersebut belum dapat disejajarkan dengan hak milik dalam konteks Undang-Undang Pengelolaan Agraria (Saad, 1994). Selanjutnya Saad (1994) juga menegaskan bahwa hak pengelolaan rompong tersebut lebih tepat disebut dengan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Agraria (UUPA), yang kualitasnya masih berada di bawah hak milik. Dalam konteks ini, hak ulayat laut seperti rompong ini dapat ditingkatkan menjadi hukum nasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan asas persatuan dan kesatuan
- (2) Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia
- (3) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA dan perundang-undangan lainnya
- (4) Mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Saad (1994) juga menyatakan bahwa dalam konteks penguasaan perairan sebagai sumber daya hayati, maka klaim rompong merupakan hak milik bersama. Konsep milik bersama hanya merujuk pada hak untuk menggunakan sumberdaya, dan tidak termasuk di dalamnya hak untuk melimpahkannya. Ahli waris dari pemilik bersama memang mempunyai hak mewaris tetapi hak itu semata-mata hanya karena ia merupakan anggota dari kelompok (suku, desa, dan sebagainya). Dengan penjelasan tersebut, maka klaim penguasaan perairan oleh para parrompong, sesungguhnya tidak melanggar keempat rambu-rambu yang ditentukan oleh UUPA.

### **3.4. Panglima Laut di Aceh**

Provinsi Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Darussalam) memiliki hukum adat laut yang berlaku secara turun temurun dan hingga saat ini masih dipertahankan. Hukum adat laut ini dibuat dan dirancang pada zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Hukum adat laut di Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan istilah Panglima Laut, hal ini dikarenakan sistem tradisional tersebut di pimpin oleh seorang Panglima Laut. Tugas dari seorang Panglima Laut adalah memimpin adat, kebiasaan dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di bidang penangkapan ikan serta diberi tanggung jawab untuk mempertahankan hukum adat laut agar tetap dilaksanakan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan.

Pada daerah yang berlaku hukum adat laut ini, diatur secara lokal pada masing-masing wilayah kerjanya. Hukum adat laut ini mulanya tidak tertulis secara rinci dan ketentuan sanksi pada masing-masing lokasi sangat bervariasi, karena pada saat tersebut penangkapan ikan di laut masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan tidak menggunakan mesin.

Namun demikian, seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi di bidang perikanan tangkap pada tahun 1970-an, maka keberadaan hukum adat laut pun mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karena itu, untuk mensikapi perkembangan yang terjadi di bidang perikanan, maka pada Bulan Januari 1972 masyarakat mengadakan musyawarah lembaga panglima laut se Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari musyawarah ini adalah terbentuknya sebuah lembaga panglima laut kabupaten yang kemudian menjadi hukum adat laut motor boat atau motor tempel. Selain itu, hasil dari musyawarah tersebut adalah berhasil merumuskan ketentuan serta cara penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap payang, peraturan penangkapan ikan dengan motor boat dan peraturan dayung.

Setelah itu, pada Bulan Desember 1978 kembali diadakan musyawarah kedua yang menghasilkan keputusan tentang perombakan dan penyempurnaan hukum adat laut yang menyangkut persidangan hukuman adat laut dalam tata cara penangkapan ikan dengan motor boat, ketertiban administrasi keuangan, serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan hukum adat laut.

Perkembangan hukum adat laut ini semakin mendapatkan legitimasi yang kuat dari Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1990 melalui Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selanjutnya pada Bulan Januari 1992 diadakan kembali musyawarah panglima laut se Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan yang bersifat umum, seperti susunan organisasi dan lembaga hukum adat laut, tugas panglima laut dan lain-lain. Kekuatan hukum diperkuat lagi setelah Tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat (termasuk lembaga panglima laut di dalamnya) menjadi kegiatan penting dalam undang-undang ini. Namun sampai saat ini panglima laut secara formal belum merupakan hukum positif yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak, walaupun dari panglima laut se-Aceh menyepakati untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hukum Adat Laut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 14, panglima laut didefinisikan sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.

Fungsi dan Tugas Panglima Laut :

- (1) Membantu pemerintah dalam pembangunan perikanan dan pelestarian adat istiadat dalam masyarakat nelayan.
- (2) Memelihara dan mengawasi ketentuan hukum adat laut.
- (3) Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.
- (4) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antar sesama anggota nelayan atau kelompoknya.
- (5) Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut.
- (6) Menjaga dan mengawasi hutan bakau dan pohon-pohon lain di tepi pantai agar jangan ditebang karena ikan akan menjauh ke tengah laut.
- (7) Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan panglima laut.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat laut diantaranya adalah (1) ketentuan tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil; (2) ketentuan tentang penyelesaian sengketa antar nelayan dalam penangkapan ikan; (3) pantangan turun ke laut; (4) ketentuan tentang adat social; serta (5) ketentuan adat tentang pemeliharaan lingkungan.

**(1) Ketentuan tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil**

Ketentuan tentang tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil diatur dalam 12 pasal. Dalam usaha penangkapan ikan di laut ada aturan tertentu yang mewajibkan agar satu perahu dengan perahu yang lainnya dapat bekerjasama dengan baik. Apabila sebuah perahu melihat segerombolan ikan maka anak buah kapal (ABK) harus mengangkat topi (tudong) atau tanda lain yang berarti bahwa gerombolan ikan tersebut sudah menjadi milik mereka, sehingga perahu lain tidak boleh memasang jaring pada gerombolan ikan tersebut. Bila perahu tersebut tetap mendekat maka hasilnya harus dibagi dua dengan pukut pertama setelah dipotong 5 % untuk perbaikan pukut.

Apabila hasil yang diperoleh perahu kedua cukup banyak, maka perahu kedua harus langsung pulang dengan dikawal oleh salah seorang ABK dari perahu pertama dan hasil tangkapan tetap harus dibagi dua. Hukum adat laut tidak hanya berlaku untuk alat tangkap tradisional saja, tetapi juga berlaku bagi alat tangkap modern.

Sedangkan sistem bagi hasil pada hukum adat laut dibedakan antara :

- (a) bagi hasil antara ABK dengan nelayan pemilik jaring;
- (b) bagi hasil karena perkongsian antara satu perahu dengan beberapa perahu yang mengadakan kerjasama penangkapan ikan.

**(2) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa antar nelayan dalam penangkapan ikan**

Terjadinya sengketa antar nelayan dapat meliputi :

- Dalam melakukan penangkapan ikan terjadi saling mendesak antar perahu atau memasang perahu berhimpitan;
- Sengketa karena menguasai segerombolan ikan terlebih dahulu;
- Sengketa karena kerusakan jaring;
- Sengketa antara ABK dengan ABK dalam satu perahu atau dengan perahu lain;
- Menangkap ikan dengan purse seine di daerah khusus bagi payang;
- Sengketa antara purse seine dengan alat tangkap tradisional.



**(3) Pantangan turun ke laut**

Hari-hari yang termasuk pantang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut antara lain :

- Setiap malam jumat (mulai kamis malam hingga jumat saat matahari tenggelam);
- Hari Raya Iedul Fitri selama dua hari;
- Hari Raya Iedul Adha selama tiga hari;
- Kenduri laut selama tiga hari;
- Hari Proklamasi 17 Agustus selama satu hari;
- Bila terjadi musibah di laut selama satu hari.

Sedangkan sanksi bagi pelanggar pantang turun ke laut :

- Seluruh hasil tangkapan disita;
- Dilarang melaut selama 3-7 hari;
- Bila dalam kurun waktu 6 bulan melakukan pelanggaran lagi, dilarang melaut selama 6-14 hari;
- Bila dalam kurun waktu 6 bulan melakukan pelanggaran yang ketiga kali, maka tidak boleh melaut selama 9-21 hari;
- Bila dalam kurun waktu 6 bulan masih melakukan pelanggaran lagi, maka tidak boleh beroperasi selama satu tahun dan izin penangkapannya dibatalkan.

**(4) Ketentuan tentang adat sosial**

Adat sosial dalam kehidupan nelayan adalah :

- Pada saat terjadi kerusakan kapal di laut harus memberi tanda untuk meminta bantuan (SOS);
- Perahu yang melihat aba-aba tersebut harus memberi bantuan;
- Apabila ada perahu tenggelam di laut maka seluruh nelayan diharuskan mencarinya minimal satu hari penuh. Bagi yang menemukannya wajib membawanya ke darat.

**(5) Ketentuan adat tentang pemeliharaan lingkungan**

- Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun obat bius, aliran listrik;
- Dilarang menebang atau merusak pohon kayu di pesisir pantai seperti bakau, nipah, cemara, ketapang dan lain-lain yang hidup di pantai;
- Bila nelayan melihat ada pelanggaran harus melapor kepada panglima laut.

**3.5. Awig-awig di Nusa Penida Bali**

Aturan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang ada di Nusa Penida, Provinsi Bali disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* tersebut merupakan aturan turun temurun yang tertulis dalam tulisan Kawi atau Jawa Kuno pada daun lontar, kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan latin dengan menggunakan Bahasa Bali, pada Tahun 1982 menjadi delapan bab dan 92 pasal.

Peraturan pemanfaatan dan pengelolaan pantai yang saat ini berlaku di Jungat Batu merupakan implementasi dari peraturan formal, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari aturan yang menyangkut sumberdaya perikanan pantai ditetapkan oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan tokoh-tokoh agama atau adat sebagai berikut :

- (1) Masyarakat Adat Desa Jungat Batu dilarang mengambil dan memanfaatkan kayu bakau untuk kepentingan apapun
- (2) Masyarakat Adat Desa Jungat Batu tidak diperkenankan mengambil batu karang karena dapat merusak ekosistem yang menyebabkan abrasi pantai dan merusak keindahan
- (3) Untuk kebutuhan pembangunan rumah tinggal, pengambilan pasir pantai dialokasikan di daerah tertentu di desa adat dengan sepengetahuan kepala adat
- (4) Zonasi lahan budidaya rumput laut diatur agar tidak mengganggu alur pelayaran dan wisata bahari
- (5) Lahan budidaya rumput laut apabila tidak diusahakan selama tiga bulan harus dialihkan kepada orang lain

Masyarakat nelayan penduduk pantai di Bali sangat mematuhi aturan yang ditetapkan, karena :

- (1) Masyarakat Bali merupakan masyarakat religius yang memiliki ikatan kuat terhadap agama dan adat, karena aturan yang ditetapkan agama dan adat mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Hukuman yang ditetapkan oleh adat mengarah pada hukuman non materi bagi masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan

- (3) Ada alternatif kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan dari pada kegiatan destruktif lainnya
- (4) Kesadaran akan menjaga kelestarian sudah dilakukan sejak adanya abrasi pantai yang parah diakibatkan pengambilan karang.

### **3.6. Awig-awig di Lombok Barat**

Masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut sejak Islam waktu telu. Hal tersebut tercermin dengan adanya kebiasaan adat istiadat yang disebut upacara adat *sawen*. *Sawen* adalah Bahasa Suku Sasak yang berarti tanda, isyarat atau larangan. Dengan demikian, setiap wilayah laut yang di *sawen* tidak boleh ditangkap sumberdaya ikan lautnya, sehingga *sawen* diartikan sebagai larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu zona dalam waktu yang sudah ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat lokal.

Tujuan dilaksanakannya upacara adat *sawen* adalah agar ikan-ikan menjadi jinak sehingga akan tercapai hasil yang optimal. Aturan adat *sawen* dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan tidak tertulis, namun masyarakat setempat sangat mematuhi aturan tersebut.

Sementara itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan aturan-aturan lokal yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan laut diakui keberadaannya. Mengingat di era sentralistis (orde baru), masyarakat yang secara turun temurun melaksanakan hukum adat lokal merasa tidak dihargai oleh pemerintah.

Adanya penguatan aturan lokal ini dipengaruhi oleh masalah pokok, yaitu konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. Adapun konflik itu sendiri dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang makin sedikit, lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi.

Dengan diakuinya *awig-awig* sebagai aturan lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan laut telah memberikan jaminan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, dikarenakan adanya aturan pembatasan alat tangkap, penentuan zona yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan, dan adanya sanksi yang tegas dan jelas serta adanya lembaga yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat nelayan.

Wilayah yang diatur oleh *awig-awig* sejauh tiga mil dari garis pantai dan bersifat eksklusif, karena setiap kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan laut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan alat tangkap yang dipergunakan adalah alat tangkap tradisional. Batasan zona tangkapan yang diperuntukan bersifat imajiner, yaitu berdasarkan sejauh mata memandang dari pinggir pantai ke tengah laut dan masyarakat nelayan yakin jarak tersebut sejauh tiga mil dan sesuai pula dengan kemampuan armada perikanan yang digunakan nelayan tradisional. Adapun sifat kepemilikan hak dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut bersifat individual, artinya setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat

tangkap yang telah ditentukan sebagai hasil kesepakatan masyarakat lokal. Adapun *awig-awig* dari masyarakat nelayan adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pengeboman dan pemotasan serta penangkapan ikan dengan bahan beracun lainnya, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib dimasing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta dibebani denda uang maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kemudian dilepas kembali.
- (2) Apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut kemudian dilakukan pengrusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya.
- (3) Apabila setelah dikenakan sanksi pada point pertama dan kedua tersebut diatas, oknum tersebut masih melakukan kegiatannya dan terbukti, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan pemukulan massal tidak sampai mati.

Sedangkan lembaga yang disepakati oleh masyarakat untuk menyelenggarakan *awig-awig* dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Lombok Barat bagian Utara adalah Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) sesuai dengan Surat Nomor 06/LMNLU/V/2000 dengan susunan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yaitu kemanan laut, kebersihan pantai, kesejahteraan sosial, serta konservasi dan rehabilitasi.

### **3.7. *Awig-awig* di Lombok Timur**

Di Kabupaten Lombok Timur juga dikenal *awig-awig* dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut berdasarkan hukum adat Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada Tanggal 14 November 1994 telah mengeluarkan peraturan adat secara tertulis yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor : 04/LMD/1994, peraturan tersebut mengatur tentang :

- (1) Batas dan jalur penangkapan ikan di Perairan Tanjung Luar
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran batas dan jalur penangkapan ikan di Perairan Tanjung Luar

Dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan desa tersebut adalah :

- (1) Demi keamanan, ketertiban dan kenyamanan para nelayan dalam menangkap ikan di Perairan Tanjung Luar
- (2) Sering terjadi pertikaian dan perkelahian di laut antara sesama nelayan tradisional, akibat kurang jelasnya pembatasan jalur antara nelayan yang setingkat lebih modern.

Keputusan desa tersebut dikenal dengan nama *Awig-awig* Pengaturan Jalur-jalur Penangkapan Ikan bagi Nelayan atau *Awig-awig* Jalur Laut. adapun keputusan ini mengatur tentang adanya 4 (empat) jalur penangkapan ikan bagi para nelayan tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Penentuan jalur tersebut meliputi :

- (1) Jalur penangkapan I adalah perairan selebar 3 mil laut ( $\pm 4,8$  km) dari batas air titik terendah pada waktu air surut (surut terjauh) yang diperuntukan bagi nelayan tradisional. Ditentukan pula selama mereka tidak mengganggu nelayan setingkat lebih modern, mereka diperkenankan menangkap ikan pada jalur II.
- (2) Jalur penangkapan II adalah perairan selebar 3-6 mil laut ( $\pm 9,6$  km) yang diperuntukan bagi nelayan setingkat lebih modern yang menggunakan alat tangkap purse seine, purse seine mini atau perahu bermesin dalam dengan sasaran apung (*in board*). Mereka tidak diperkenankan menangkap ikan dengan peralatan modern pada jalur I. Ditentukan selama mereka tidak mengganggu nelayan dengan peralatan setingkat lebih modern, mereka diperkenankan beroperasi pada jalur III.
- (3) Jalur penangkapan III adalah perairan selebar 6-12 mil laut ( $\pm 19$  km) yang ditentukan untuk nelayan yang menggunakan gillnet selama mereka tidak mengganggu nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dipergunakan pada jalur IV, mereka tidak diperkenankan menangkap ikan pada jalur tradisional.
- (4) Jalur penangkapan IV adalah perairan selebar 12 mil sampai ke ZEE. Jalur ini diperuntukan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap long line apung.

Pada keputusan desa tersebut ditentukan pula bahwa nelayan tradisional diperkenankan untuk menangkap ikan pada jalur II, III dan IV sampai ke ZEE selama mereka tidak mengganggu dan bisa dijangkau dengan alat tangkapnya tersebut.

Pada keputusan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tentang Sanksi Pelanggaran Batas dan Jalur Penangkapan Ikan di Perairan Tanjung Luar ditentukan bahwa Bagi nelayan setingkat lebih modern yang menggunakan purse seine semi dan purse seine mini yang sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan pada jalur I akan dikenakan sanksi berupa :

- (1) Semua hasil tangkapan diambil oleh pemerintah desa untuk kebutuhan pembangunan desa tersebut.
- (2) Bagi nelayan setingkat lebih modern yang melakukan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka semua hasil tangkapannya diambil oleh pemerintah desa dan hasilnya akan dipergunakan desa tersebut, serta alat tangkap akan disita dan selanjutnya diajukan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan *awig-awig* yang ini berlaku di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya adalah suatu implementasi dari peraturan formal yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/KPTS/UM/1976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan.

Pemerintah dan pemuka adat desa menganggap bahwa apa yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 607/KPTS/UM/1976 cukup sulit untuk diterapkan secara lokal. Menyadari hal tersebut maka keputusan Menteri Pertanian itu diterjemahkan secara parsial dalam aturan-aturan setempat yang bersifat lokal yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumberdaya alam sehingga mudah-mudahan dapat dimengerti, diimplementasikan dan diawasi di lapangan. Keputusan desa tentang *awig-awig* jalur laut yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Masyarakat Desa dihadiri oleh Pimpinan Resort Perikanan Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pembangunan, dan Ketua Bidang Keuangan, LKMD, Tokoh Nelayan, nelayan tradisional, dan nelayan setingkat modern. Keputusan desa ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Timur pada tanggal 8 Agustus 1995.

Dalam rangka meningkatkan peranan masyarakat desa pantai untuk melakukan perlindungan kawasan laut dan mempertahankan serta meningkatkan produksi ikan melalui Gerbang Masa Depan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai), maka Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur telah membuat pembagian areal dengan berbagai sanksinya, yaitu : sanksi inti, sanksi pemanfaatan dan sanksi penyangga. Pelaksanaan dari kegiatan ini sudah dimulai pada tahun 1998 dan pelaksanaannya dimulai tahun 2001.

Adapun alat pendukung dari Gerbang Masa Depan di Desa Benteng, Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Kepala Dinas Perikanan, PPS, tokoh masyarakat dan lain-lain sebanyak 80 orang.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah :

- (1) Terciptanya kondisi yang baik antar *stakeholders* atas perhatian mereka terhadap daerah perlindungan ditaati secara bersama-sama.
- (2) Terealisasinya konsep kelestarian lingkungan hidup yang menjadi harapan semua pihak.
- (3) Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat desa pantai agar dapat hidup layak dan sejahtera.

### **3.8. Sistem Tradisional Punggawa-Sawi di Sulawesi Selatan**

Sumberdaya yang menjadi perhatian utama masyarakat Sulawesi Selatan adalah wilayah laut. Hal ini dikarenakan doktrin atau asumsi lokal masyarakatnya yang menganggap bahwa laut sudah menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga ini tidak dapat dipisahkan. Sistem tradisional punggawa-sawi telah dikenal di Sulawesi Selatan dalam memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya perikanan laut. Punggawa (patron) adalah orang yang selalu menyediakan bantuan sosial termasuk modal kepada sawinya, sedangkan sawi (klien) adalah orang yang bekerja pada punggawa tersebut.

Menurut kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, jika seseorang memberikan bantuan kepada orang lain, maka akan sangat sulit bagi orang yang menerima bantuan tersebut untuk menentang orang yang telah memberikan bantuan kepadanya. Mekanisme yang di terapkan dari sistem ponggawa-sawi adalah pola bagi hasil. Sawi akan menggantungkan hidupnya pada ponggawa, selama ponggawa tersebut memberikan jaminan sosial melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga sawi. Selain itu, norma hubungan sosial ini bukan hanya untuk sawi sendiri, melainkan juga diperuntukan para ponggawa agar dapat meningkatkan kesejahteraan para sawi. Tingkat kesejahteraan ini menjadi tolak ukur efektivitas hubungan norma sosial dan seberapa jauh suatu etnis dapat menjamin sumber hidup anggotanya dibandingkan dengan etnis lainnya.

Hubungan antara ponggawa dan sawi tidak bersifat kaku, melainkan lebih bersifat fleksibel. Hal ini dicerminkan dengan sikap ponggawa yang bisa kapan saja memutuskan hubungan dengan pihak sawi, apabila sawi dianggap tidak lagi mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Akan tetapi, sawi pun bisa meninggalkan ponggawa, jika ponggawa tersebut tidak lagi mampu memberikan jaminan sosial terhadap kelangsungan hidup keluarga sawi.

Umumnya ponggawa melakukan dua cara untuk mendapatkan sawi, yaitu : Pertama, transfer fungsi kerja. Cara ini terjadi apabila sawi mengalami musibah, sehingga tidak lagi mampu berperan sebagai buruh, maka orang tua akan melakukan transfer fungsi kerjanya kepada anak-anaknya. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan membentuk hubungan patron-client baru dalam lingkungan etnisnya sendiri; dan ini terutama terjadi pada saat pertama kali ponggawa membentuk usaha baru.

Sementara itu, dalam perkembangannya, sistem tradisional ponggawa-sawi ini berada dalam ketidakjelasan status kerangka kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan laut, sehingga eksistensi dari sistem ini semakin lama semakin melemah. Sebagai contoh, tidak dikenalnya sistem ini dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut pada UU No. 9 tahun 1985 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. No.5/75. Dari kedua undang-undang tersebut tidak satu kata pun menyebutkan bahwa sistem tradisional ini adalah bagian dari institusi perikanan tradisional. Namun demikian, perubahan konstelasi politik Pemerintah Indonesia pada tahun 1998 telah merombak sistem pengelolaan yang sentralistis menjadi terdesentralisasi. Adanya perubahan tersebut telah memunculkan peluang keterlibatan masyarakat lokal untuk memberdayakan sistem tradisionalnya, termasuk ponggawa-sawi dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan laut.

Walaupun sistem ponggawa-sawi tidak langsung berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan laut, akan tapi pelaksanaan sistem tradisional ini juga memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme selektivitas ponggawa dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Namun demikian, dengan adanya ketidakpastian status hukum, akan menyulitkan ponggawa-sawi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Kalau masalah ini diabaikan, maka masyarakat nelayan (*users*) dapat meningkatkan tekanan eksploitasi terhadap sumberdaya yang ada, ditambah dengan lemahnya aparat pemerintah dalam melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga degradasi lingkungan dan *over fishing* akan mungkin sangat terjadi. Oleh karena itu, adanya pelibatan sistem

pongawa-sawi dalam aspek pengelolaan sumberdaya lokal, paling tidak pongawa mempunyai kewajiban moral untuk melestarikan sumberdaya perikanan di daerahnya. Hal ini tidak saja bermanfaat pada keberlanjutan pelaksanaan sistem tradisional pongawa-sawi, tetapi juga bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat lokal.

### **3.9. Hak Ulayat Laut di Endokisi Kabupaten Jayapura**

Endokisi adalah sebuah desa pantai yang berada di Teluk Tanah Merah, yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura. Desa yang luasnya  $\pm 774$  km<sup>2</sup> ini pada tahun 1992 dihuni oleh 309 orang dan 100% beragama Kristen Protestan. Desa ini baru dibentuk tahun 1991 dan merupakan pecahan dari Desa Senamay dan merupakan salah satu kampung (RW) yang dikenal dengan nama Kantumilena Kampung Endokisi (Kantumelana), dahulunya dipegang oleh dua koramo, yaitu Koramo Bowa dan Koramo Kantumilena.

Mata pencaharian penduduk Endokisi pada mulanya sebagai petani tetapi kemudian banyak yang beralih menjadi nelayan. Kepemimpinan di Desa Endokisi bertumpu pada “tiga tungkai” yaitu pemerintah, pemimpin tradisional dan gereja yang menyatu dalam dewan adat dan dibentuk tahun 1986. Tugas Dewan Adat adalah menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah adat.

Wilayah perairan di Endokisi digolongkan menjadi dua, yaitu perairan dangkal (kedalaman  $\pm 100$  meter) dan perairan dalam. Wilayah perairan ini dimiliki oleh empat suku, batas wilayah antara suku ditentukan oleh batu karang di tengah laut dan oleh tanjung di tepi laut serta tanda-tanda alam yang lain. Walaupun ada batas-batas wilayah hak ulayat laut yang dimiliki oleh suku-suku dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan mempergunakan panah, jaring dan tombak, namun orang di luar suku pemilik wilayah laut boleh menangkap ikan secara bebas.

Dengan dikenalnya alat tangkap jaring dan sero apung yang dapat mengeksploitasi sumberdaya secara lebih besar, menimbulkan kesadaran para pemegang hak ulayat laut untuk memberlakukan aturan yang mengharuskan pemilik sero atau jaring yang akan mengoperasikan alat tangkapnya di wilayah suku lain untuk meminta izin kepada kepala suku yang bersangkutan melalui Dewan Adat. Keputusan Dewan Adat itulah yang merupakan sumber legalitas dari pelaksanaan hak ulayat laut disamping legenda tentang sejarah desa sebagai sumber legalitas pemilikan wilayah laut.

Perubahan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak ulayat laut, hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan sumberdaya di wilayah pemilik hak ulayat laut terutama terhadap tingkat eksploitasi sero dan jaring yang dianggap lebih tinggi. Mengenai permohonan dan pemberian izin tidak dilakukan dalam bentuk tertulis dan tidak didasarkan pada perhitungan materi, hanya pemilik alat kerjanya akan menyerahkan sebagian uang dari hasil penjualan ikan kepada Dewan Adat. Sanksi oleh Dewan Adat hanya diberikan kepada para nelayan yang mengoperasikan jaring atau sero apung atau alat tangkap lain yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi.



Di Desa Endokisi dikenal empat tingkatan sanksi, yaitu (1) teguran, (2) tobu (disuruh mencari kelapa), (3) disuruh menangkap babi, dan (4) Hukuman mati. Hukuman tersebut sejak masuknya Injil tidak diberlakukan lagi. Pada saat ini sanksi terhadap pelanggaran hak ulayat laut hanya berupa denda saja.

#### 4. BAHAN BACAAN

Adjid, D.A. 1985. *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana*. Orba Shakti, Bandung. 353 hal.

Antariksa, IGP. 1995. *Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku*. Jakarta, PMB – LIPI No 85. 79 hal.

Antariksa, IGP. 1998. *Manajemen Tradisional Sumberdaya Laut, Studi Kasus Wabula Pulau Buton*. Jakarta, PMB – LIPI.

Kusumaatmadja, S. 1996. *Empowering Coastal Communities*. Conservation Indonesia January-March 1996, WWF. p : 7.

Nikijuluw, V.P.H. 1994. *Sasi sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) di Pulau Saparua, Maluku*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 93:79-92.

Purwaka, T.H. 1997. *Sistem Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan serta Rancangan Pembagian Wewenang dan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Tingkat II dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Pelatihan ICZPM, PKSPL-IPB dan Ditjen Bangda – Depdagri.

Saad, S. 1994. *Rompong : Suatu Tradisi Penguasaan Perairan Pantai pada Masyarakat Bugis-Makasar*. Era Hukum, 2:35-47.

Wahyono, A., Sudiyono, dan F.I. Thufail. 1993. *Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur*. Hak Ulayat Laut Desa Para, Kecamatan Manganitu, Sangihe Talaud. Seri Penelitian PMB-LIPI No.4 : 51 halaman.